

**ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019)**

SKRIPSI

Oleh

Novita Damayanti

NIM. C94217095



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Damayanti
NIM : C94217095
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik / Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap
Inkonsistensi Putusan MA dan Putusan MK
(Studi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan
Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2021
Saya yang menyatakan,



5EA7EAJXZ77824366
Novita Damayanti
(C94217095)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Novita Damayanti NIM.C94217095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah/skripsi.

Surabaya, 02 Agustus 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.,
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novita Damayanti NIM. C94217095 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tanggal 1 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.,

NIP. 197803102005011004


Penguji II



Dr. Hi. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.

NIP. 197208062014112000

Penguji III



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 19750423203122001

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 1 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Masruhan., M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVITA DAMAYANTI.....
NIM : C94217095.....
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA.....
E-mail address : zidnianovi@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : **ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP INKONSISTENSI
PUTUSAN MA DAN MK (Studi Putusan MA No.44P/HUM/2019 dan Putusan MK
No.39/PUU-XVII/2019)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Oktober 2021

Penulis

(Novita Damayanti)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan judul Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan MA dan Putusan MK (Studi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019). Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:(1)Bagaimana Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No.44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019?;(2)Bagaimana Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No.44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019?. Serta menjawab Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan MA dan Putusan MK (Studi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019)

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang kemudian dianalisis dari hukum islam yaitu *fiqh siyāsah* khususnya dalam bidang *Siyāsah dustūriyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat ternya menuai problem khususnya dalam Inkonsistensi antara Putusan MA No.44P/HUM/2019 dan Putusan MK No.39/PUU-XVII/2019. Maka MA seharusnya tunduk dan patuh terhadap Putusan MK sebelumnya atau dalam hal ini pembuat undang-undang (legislator) membuat undang-undang yang mengakomodir dari putusan MK agar tidak terjadi kekhawatiran dan kerancuan dalam memahami suatu peraturan hukum. Dalam kajian Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyāsah*) Konsep Mahkamah Agung memiliki kesamaan dengan *qaḍī al-quḍā* memiliki makna hakim agung. Konsep Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan dengan *wilāyah al-mazālim*, merupakan peradilan yang lebih tinggi dari *wilāyah al-qadḥā* dan *wilāyah al-hisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut,yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. *Sulṭah tasyri'iyah* merupakan pembuat Undang-undang yang duduk di lembaga ini para mufti dan orang-orang yang pandai dalam bidangnya dan bahkan berbagai bidang lainnya sudah barang tentu antara lembaga yudikatif (*sulṭah qadaiyyah*) dan legislatif (*sulṭah tasyri'iyah*) saling berkesinambungan dan berhubungan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Kajian Pustaka	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Hasil Penelitian	18
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	
A. Pengertian <i>Fikih siyāsah</i>	27
B. Ruang Lingkup <i>Fikih Siyāsah</i>	28
C. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	31

1. Pengertian <i>siyāsah Dustūriyah</i>	31
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	35
D. Cabang Kekuasaan Negara Dalam <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	35
E. Konsep Kekuasaan Kehakiman dalam <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	37
F. <i>Wilāyah Al-qadhā</i>	40
1. Sejarah Perkembangan <i>Wilāyah Al-qadhā</i> pada masa Rasulullah	42
2. Sejarah Perkembangan <i>wilāyah al-qadhā</i> pada masa <i>khulafaurrasyyidin</i>	43
3. Sejarah Perkembangan <i>wilāyah al-qadhā</i> pada masa Bani Umayyah	44
4. Sejarah Perkembangan <i>Wilāyah al-qadhā</i> pada masa Bani Abbassiyah.....	45
5. <i>Qadhī al-qudhā</i>	45
G. <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	47
1. Pengertian <i>wilāyah al-mazālim</i>	47
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	49
3. Dasar Hukum <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	52
4. Kedudukan <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	56
5. Kompetensi <i>wilāyah al-mazālim</i>	58
H. Lembaga <i>Sulḥah Al-tasyri'iyāh</i>	61

BAB III INKONSISTENSI PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK

A. Putusan MA No. 44P/HUM/2019	
1. Identitas Pemohon	66
2. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>).....	68
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	72
4. Amar Putusan MA No. 44P/HUM/2019	80
B. Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019	
1. Identitas Pemohon	82
2. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>) Para Pemohon	83
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	88
4. Amar Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019	94

BAB IV ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK

A. Analisis Terhadap Inkonsistensi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019	97
--	----


B. Analisis <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> Terhadap Inkonsistensi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019.....	98
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	114
-----------------------	-----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	'	ط	t
2	ب	B	ظ	z
3	ت	T	ع	'
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	h	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sh	ء	'
14	ص	s	ي	Y
15	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—َ	<i>fatḥah</i>	A
—ِ	<i>Kasrah</i>	I
—ُ	<i>ḍammah</i>	U

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber \dot{h} arakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber \dot{h} arakat sukun. Contoh: *iqṭiḍa'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
—َـيْ	<i>fatḥah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
—َـوْ	<i>fatḥah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)
: *mawḍu'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
—َا	<i>fatḥah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
—َايْ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
—َاوْ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama'ah* (الجماعة)
: *takhyir* (تخيير)
: *yaduru* (يدور)

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' Marbutah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari'at al-Islam* (شريعة الاسلام)
: *shari'ah islamiyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjunjung tinggi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”¹. Maka dalam hal ini hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan perorang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario yang mengaturnya².

Untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme* sebagai *the guardian* dan sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*)³. Menurut Julius Stahl⁴ konsep negara hukum yang disebutnya adalah istilah “*rechstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Majalah Hukum Indonesia, 2005), 1

³ Ibid, 1

⁴ Ibid, 2

Konsekuensi dari negara hukum dimana dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 membagi menjadi tiga kekuasaan yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Salah satu prinsip negara hukum juga mengatur bahwa adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat⁵.

Pada 1999 sampai dengan 2002 dilakukan amandemen UUD NRI 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pemisahan kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal lain sesuaiesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan kebutuhan bangsa⁶. Konsekuensi dari adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi setelah Reformasi memberikan jawaban dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi. Oleh sebab itu,

⁵ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 1.

⁶ Arief Hidayat, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu" dalam acara *Continuing Legal Education*, (Jakarta": 3 Mei 2013), 1

Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the sole intrepreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*⁷. Beberapa persoalan bangsa yang awalnya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, kini dapat diafirmasi oleh Mahkamah Konstitusi⁸. Dalam pasal 24 UUD NRI 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dimana kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*) , dimana kekuasaan kehakiman dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi⁹.

Pada pasal 24 UUD NRI 1945 ayat 1 (satu) menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 24 UUD NRI 1945 ayat 2 (dua) yang menyebutkan “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi”.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan

⁸ Bambang Sutyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, h, 26.

⁹ Sri Warjiati, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2, No. 2 Oktober 2012, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. h, 191

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang masing-masing. Kewenangan Mahkamah Agung Termaktub dalam pasal 24 A ayat (1) yang berbunyi: “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Dan kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “kekuasaan dan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi termaktub dalam pasal 24C UUD NRI 1945 ayat 1 yang berbunyi “mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah konstitusi memiliki empat kewenangan salah satu kewenangan mahkamah konstitusi yaitu menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar berpondasi pada pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan diatur lagi pada pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh MK setidaknya didasarkan pada komitmen untuk mencegah tindakan-tindakan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Selain itu pengujian konstiusional rancangan undang-undang melalui penafsiran terhadap konstitusi merupakan kontrol antar lembaga (*checks and balances*) untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis yang mengedepankan supremasi konstitusi¹⁰. Pengujian Undang-Undang

¹⁰ Achmad Safiudin R,dkk,*Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum Dalam*

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni peradilan tata negara¹¹.

Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pasal diatas dijelaskan bahwa antara mahkamah agung dan mahkamah konstitusi mempunyai kesejajaran tetapi berbeda kewenangan. Posisi yang sejajar antara MA dan MK tentunya memiliki konsekuensi, dalam implementasinya kewenangan antara MA dan MK seringkali terdapat batasan-batasan wewenang, bahkan sering terjadi persinggungan. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39 PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Ignatius Supriyadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39 PUU-XVII/2019 merupakan pengujian yang dilakukan para pemohon dalam pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun bunyi pasal 416 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi :

Pasangan Calon terpilih adalah pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu

Pembentukan Undang-Undang ,JIPPK,Vol. 3 No. 2 Desember 2018,Malang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,h.123

¹¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*,(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2010),hlm 489

Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan rumusan yang sama persis dengan pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon dalam melakukan pengujian pasal 159 yaitu telah menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD NRI Tahun 1945. Norma yang diuji pada pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

- (1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Bahwa muatan pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD NRI 1945 disebabkan para pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3), pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (4), dan pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945.

Terkait permohonan dan keterangan yang diberikan oleh para pihak di persidangan maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dengan amar yang menyatakan bahwa pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon”. Jadi, pasal 159 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya terdiri dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014.

Secara historis pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum identik dengan pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya terdiri dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum Permohonan Putusan MK

Nomor 39/PUU-XVII/2019 diputus sesuai dengan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014, yaitu materi muatan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) yang harus ditaati oleh semua warga negara dan semua pihak. Akan tetapi materi muatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimasukkan dalam pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi malah diakomodir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan untuk seluruhnya dalam pengujian pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”, yang diputuskan pada tanggal 30 September 2019. Putusan MK No. 39/PUU-VXII/2019 merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final dan mengikat

untuk seluruhnya. Akan tetapi berdasarkan fakta yang ada Mahkamah Agung tidak mengikuti secara konsisten Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 dengan dikeluarkannya Putusan MA No. 44/P/HUM/2019.

Putusan MA No. 44P/HUM/2019 merupakan Putusan Mahkamah merupakan salah satu Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya wajib tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 maupun Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 terkait pasal 416 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai hanya terdiri dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya pembentuk undang-undang merevisi undang-undang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, permasalahan yang terjadi pembentuk undang-undang tidak mengakomodir dari putusan mahkamah konstitusi tersebut dan justru putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 terkait pasal 416 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diakomodir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019. Akan tetapi tindakan tersebut dinilai oleh para pemohon telah mereduksi peraturan yang ada di atasnya yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengujian PKPU No. 5 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 44

P/HUM/2019, Mahkamah agung mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pembuat Undang-undang (Legislator) serta Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019. Persoalan yang timbul yaitu ketidaktaan norma hukum yang sudah final dan mengikat.

Dalam konsep Hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dibahas dalam *siyāṣah dustūriyah*. Dalam *siyāṣah dustūriyah* kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majlis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A’la al-maududi sebagai “dewan Penasehat”¹². Dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti halnya *trias politica* berdasarkan fungsinya konstitusi islam dijelaskan dalam Surat An-Nisa’ ayat 58-59;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِإِ

لْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹² A. Dzazuli, *Fiqh Siyāṣah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 76

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Syeikh Muhammad Syaltut dalam Fikih Politik Islam karya Farid Abdul Khaliq, berpendapat bahwa *ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu¹³. Termasuk pula *ulil amri* dalam hal ini adalah para wakil rakyat dan para hakim, keduanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu peraturan yang mengandung kemaslahatan umat¹⁴.

Menurut Abdul Wahab Khallaf kekuasaan (*sultah*) dalam konsep hukum tata negara islam (*fiqh siyasah*) diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu *sultah tasyri’iyah* (lembaga legislatif), *sultah tanfidziyah*

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH,2005),86

¹⁴ Ibid,87

(lembaga eksekutif), dan *sultāh qadaiyah* (lembaga yudikatif)¹⁵. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lembaga peradilan diklasifikasikan kedalam tiga bentuk diantaranya: *Wilāyah Al-Qadā*, *Wilāyah Al-Hisbah*, dan *Wilāyah Al Mazālim*¹⁶.

Pengertian dari *wilāyah al-qadā* adalah lembaga peradilan yang memutus perkara antara sesama warganya. Jadi, lembaga peradilan ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara sesama warga negara, baik pidana ataupun perdata.

Secara terminologi *wilāyah al-mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *mubtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa¹⁷. Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilāyah al-mazālim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat¹⁸.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah *al-mazālim* memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara apapun

¹⁵ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press,2013),hal 29

¹⁶ Ibid,32

¹⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*,(Jakarta: Amzah,2012),113

¹⁸ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara,2013),33.

dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut aparat Negara atau yang menyangkut makna terhadap suatu teks atau perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) khalifah. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-mazālim* mempunyai putusan yang final¹⁹.

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *Al-Sulṭah Al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. Karena menetapkan syarat sebenarnya hanyalah wewenang allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat tersebut, yaitu Al-qur'an dan Hadist²⁰.

Al-sulṭhāh al-tasyri'iyāh terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Kekuasaan legislatif menjalankan dua fungsi yakni, melkaskan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *al-sulṭhāh al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari *illat'* atau sebab hukumnya yang ada dalam permasalahan yang timbul dan

¹⁹ Ibid,34

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001),161.

menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat didalam nash. Di samping mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih* dan *daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka²¹.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian skripsi. Untuk itu, agar komprehensif dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat judul “ Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39 PUU-XVII/2019).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah²². Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya :

²¹ Ibid, 163.

²² Tim Penyusun Fakultas Hukum Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum,2015),22

1. Adanya problematika terkait Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 tidak dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019.
3. Pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.

Uraian identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu penulis perlu memberi batasan masalah agar tidak melebar pada pokok pembahasan masalah yaitu:

1. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.
2. Pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P /HUM / 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat dipergustakaan²³. Berdasarkan temuan yang penulis ketahui ada penelitian yang sama dengan pengumpulan proposal ini tapi berbeda perspektif :

1. Skripsi yang berjudul “Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Tentang Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019) yang ditulis oleh Nur Aeni persamaan antara skripsi dan penelitian ini adalah sama-sama membahas studi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung akan tetapi skripsi yang ditulis Nur Aeni menganalisis metode dalam penafsiran putusan tersebut. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini yaitu Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dengan studi putusan MA No. 44 P/HUM/2019 dengan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 serta di analisis dengan *Siyāsah Dustūriyah*.

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2014),162

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 Tentang Putusan MK Yang Bersifat Final” yang ditulis oleh M. Nailur Rofi. Persamaan antara skripsi dan penelitian ini adalah hakikat dari putusan MK itu sendiri sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini menjelaskan data hasil penelitian pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 C Ayat (1) tentang Putusan MK yang bersifat final. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu membahas tentang Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan MA dan Putusan MK (Studi Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019)

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan hukum atau negara pada umumnya, khususnya pada perkembangan Hukum Tata Negara tentang (a) analisis yuridis terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019. (b) Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi hukum tata negara dalam memahami perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia yang terkait dengan Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam judul skripsi ini maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Maka kiranya peneliti perlu menjelaskan beberapa unsur variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. *Siyāṣah Dustūriyah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan kata *dusturi* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dalam hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*).

Menurut penulis, *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* merupakan hubungan antara warga negara dengan pemimpin negaranya serta lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam suatu negara yang membahas perundang-undangan dan pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam.

2. Inkonsistensi

Yang dimaksud inkonsistensi dalam penelitian ini adalah ketidakpastian hukum dalam putusan mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah agung.

3. Putusan MA No. 44/P/HUM/2019

Yang dimaksud Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 adalah putusan Mahkamah Agung dalam uji materiil terhadap ketentuan

pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Putusan MK No. 39/ PUU-XVII/2019

Yang dimaksud dengan Putusan MK No. 39/ PUU-XVII/2019 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil pemaparan definisi operasional di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah inkonsistensi (tidak konsisten) dalam putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis dengan *Siyāsah Dustūriyah*. Dimana antara Putusan MK No. 39/ PUU-XVII/2019 dan Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 yang tidak konsisten.

H. Metode Penelitian

Menurut I Made, metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis²⁴. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu

²⁴ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), 69

yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat timbul di masyarakat²⁵. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁶. Penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi” (Studi Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 Terhadap Putusan MK No. 39/ PUU-XVII/2019) menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap dan rinci jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan adanya putusan pengadilan²⁷.

2. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁸, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki tata

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111.

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

²⁷ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 14

urutan perundang-undangan²⁹, dan putusan pengadilan yang meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- 9) Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2006),141

10) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39-PUU/XVII/2019.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi :

1) Literatur yang terkait penelitian ini

2) Buku yang terkait penelitian ini

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain³⁰.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif maka teknik pengumpulan hukumnya menggunakan dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum primer yakni berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39.PUU-XVII/2019 serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara menggambarkan struktur putusan, dictum yang terdapat dalam

³⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

putusan setelah itu penulis menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut serta menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama yakni memuat latar belakang masalah dari penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memuat tentang *Siyāṣah Dustūriyah*, yang meliputi definisi *Fiqh Siyāṣah*, ruang lingkup *fikih siyāṣah*, pengertian dan ruang lingkup *Siyāṣah Dustūriyah*, cabang kekuasaan negara dalam *Siyāṣah Dustūriyah*, konsep kekuasaan kehakiman dalam *Siyāṣah Dustūriyah*, *wilāyah al-qaḍā*, *wilāyah al-mazālim*, lembaga *al-sultāh at-tasri'iyyah*.

Bab ketiga yaitu membahas tentang data penelitian, dalam bab ini memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh peneliti dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 39-PUU/XVII/2019.

Bab keempat merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No.39-PUU/XVII/2019.

Bab kelima yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYASĀH DUSTURIYĀH*

A. Pengertian *Fikih Siyāsah*

Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia³¹.

Secara terminologis (istilah) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* (terperinci). Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan As-Sunnah)³². Pengertian tersebut bisa diartikan bahwasanya fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' agar dapat diamalkan oleh umat islam³³.

Kata *siyāsah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan

³¹ Suyuti Pulungan, *iFiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar- al-Fikr, 1957), 26

³³ *Ibid.* 27

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengartikan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan memuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu³⁴. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁵ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah memnuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan³⁶. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama' mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam baik Al-Qur'an maupun al-sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat³⁷.

B. Ruang Lingkup *Fikīh Siyāsah*

Perbedaan pendapat para ulama' dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti Imam Mawardi dalam kitab *fiqh*

³⁴ Imam Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulth{aniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014),2-3.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).25-26.

³⁶ Ibid.4

³⁷ Ibid 4.

siyāsah-nya yang berjudul *Al-ahkam al-sulḥaniyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* kedalam lima bagian antara lain³⁸:

1. *Siyāsah Dustūriyah*
2. *Siyāsah māliyah*
3. *Siyāsah qadhaiyyah*
4. *Siyāsah harbiyyah*
5. *Siyāsah idhāriyyah*

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyāsah al-Syarī'ah* ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi empat yaitu³⁹:

1. *Siyāsah Qadhaiyyāh*
2. *Siyāsah Idhariyāh*
3. *Siyāsah maliyah*
4. *Siyasāh dauliyāh/siyāsah kharijiyyah*

Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf ruang lingkup *fiqh siyasāh* dibagi menjadi tiga bidang kajian yaitu⁴⁰:

1. *Siyāsah Qadhaiyyah*
2. *Siyāsah Dauliyah*
3. *Siyāsah Maliyah*

³⁸ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al sulḥaniyah wa al-Wilayatnal-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

Berbeda dari tiga pendapat di atas, T.M.Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang antara lain⁴¹:

1. *Siyāsah Dustūriyah syar’iyah* yaitu kebijaksanaan tentang perundang-undangan.
2. *Siyāsah Tasyri’iyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum.
3. *Siyāsah Qadhaiyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan.
4. *Siyāsah Māliyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
5. *Siyāsah Idariyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi negara.
6. *Siyāsah Dauliyāh/Siyāsah Kharijiyyah Shar’iyyah* yaitu hubungan luar negeri dan kebijaksanaan luar negeri.
7. *Siyāsah Tanfidziyah Shar’iyyah* yaitu pelaksanaan undang-undang.
8. *Siyāsah Harbiyah Syar’iyyah* yaitu politik peperangan.

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu⁴²:

1. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha’iyyah*) oleh lembaga

⁴¹ A. Dzazuli, "Fiqh Siyasah...." 30

⁴² Imam Amrusi Jailani, dkk, "Hukum Tata Negara....", 15-16

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

2. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-khariyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyāsah al-duāli al-khās*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyāsah al-duāli al-‘ām*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyāsah al-māliyah*). Permasalahn yang termasuk dalam *siyāsah māliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang penegertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota

masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dustur menurut Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara"⁴³. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *Siyāṣah Dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Permasalahan dalam *fiqh siyāṣah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya⁴⁴.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh dustūri* yaitu:

1. Al Qur'an al-karim, ayat yang hubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Alquran.
2. Hadist, hadist yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah.
3. Kebijakan-kebijakan khulafaurrasidin di dalam mengendalikan pemerintah, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat.

⁴³ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 52

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah*... 47

4. Ijtihad para ulama seperti *al-maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-'aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
 5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadist.
2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*
- Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terbagi atas tiga bidang, yaitu: *tashri'iyah*, *tanfidiyah*, dan *qadaiyah*⁴⁵.
- a. Bidang *Siyāsah Tashri'iyah*, dalam hal ini termasuk persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
 - b. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, dalam hal ini termasuk persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
 - c. Bidang *siyāsah qadaiyah*, dalam hal ini termasuk pula permasalahan-permasalahan di bidang peradilan. Di dalam perkembangan hukum Islam, *siyāsah qadaiyāh* termasuk juga: *wilāyah al-qaḍā*, *wilāyah al-mazālim*, dan *wilāyah al-hisbah*.

⁴⁵ Hoirul Akwan, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kekuatan Hukum Mengikat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU0XI/2013 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana", (Skripsi--, Universitas Islma Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018) 32-34

1) *Wilāyah al-qaḍā* adalah suatu lembaga hukum yang menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas yang ststusnya guna menampakkan hukum agama, bukan mnetapkan suatu hukum. Hakim hanya menerangkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada⁴⁶.

2) *Wilāyah al-mazālim*

Wilāyah al-mazālim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam kewenangan hakim biasa, seperti memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dan orang-orang yang berkuasa⁴⁷.

3) *Wilāyah al-hisbah*

Wilāyah al-hisbah adalah suatu lembaga yang memiliki tugas keagamaan dengan memeberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak adapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*⁴⁸. Lembaga ini merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran

⁴⁶ Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra,1997),123

⁴⁷ Ibid,32

⁴⁸ Ibid,96

(perkara sumir) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya⁴⁹.

D. Cabang Kekuasaan Negara Dalam *Siyāṣah Dusturiyah*

Dalam bahasa *siyāṣah dustūriyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan. *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyāṣah dustūriyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat⁵⁰.

Kaidah yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

⁴⁹ Djoko Sutrisno, "Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Islam", *Jurnal Al-Fatih*, (Januari-Juni, 2015), 27

⁵⁰ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāṣah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40

kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fikih siyāsah* akan tercapai⁵¹.

Atas penjelasan di atas *siyāsah dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik ruang lingkupnya membahas tentang prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan⁵². kekuasaan (*sulḥah*) didalam konsep Negara Islam menurut Abdul Wahhab Khallaf terbagi menjadi tiga bagian yaitu⁵³:

1. *Shulḥah Tasyri'iyah* (lembaga legislatif) *sulḥah tasyri'iyah* ini merupakan Lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang.
2. *Sulḥah Tanfidhiyah* (lembaga eksekutif) *sulḥah tanfidhiyah* adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh *sulḥah tasyri'iyah*.
3. *Sulḥah qoda'iyah* (Lembaga Yudikatif) *sulḥah qoda'iyah* adalah Lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalankan kekuasaan kehakiman).

⁵¹ Imam Amrusi Jailai, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 23

⁵² Ibid

⁵³ Ibid 29

Berbeda dengan Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Kadir Auda membagi konsep kekuasaan Negara Islam dalam 5 bidang yaitu:

1. *Sulḥah qoda'iyah* (lembaga yudikatif/Kekuasaan Kehakiman)
2. *Sulḥah tasyri'iyah* (Lembaga Legislatif/kekuasaan pembentuk perundang-undangan)
3. *Sulḥah Tanfidhiyyah* (Lembaga Eksekutif/penyelenggara undang-undang)
4. *Sulḥah Maliyah* (kekuasaan untuk mengatur masalah ekonomi dan keuangan)
5. *Sulḥah Muroqqobah* (kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat)

E. Konsep Kekuasaan Kehakiman Dalam *Siyāsah Dustūriyah*

Kekuasaan kehakiman merupakan menyelesaikan perkara permusuhan atau perselisihan baik dalam kasus pidana, perdata, maupun yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tujuan dari pengadilan dalam islam adalah untuk menegakkan kebenaran. Lembaga peradilan sendiri merupakan bagian dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilāyah al-ammāh*)⁵⁴. Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Firman Allah Swt surat Shad ayat 26 yaitu:

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal.1944

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ

“ wahai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat Azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Serta firman Allah QS Al maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan

Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik”.

Selain firman Allah di atas, ada pula hadist yang menjadi dasar adanya peradilan hal ini sesuai sabda Nabi:

إِذَا جُتِّهَدَ الْحَاكِمُ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَلَهُ أَجْرٌ

“apabila seseorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala”(HR.Bukhari Muslim).

Dalam sejarah Islam pertama kali yang menjabat sebagai hakim adalah Rasulullah SAW, dan beliau juga menjalankan fungsi tersebut sesuai hukum Allah. Lembaga peradilan pada masa khulafaurrasyiddin mengikuti prinsip-prinsip peradilan yang pernah dilakukan Rasulullah, baru kemudian pada masa kekhalifahan bani Abbasiyah kekuasaan yudikatif (*sultah qadhaiyyah*) semakin lengkap dan mengalami perkembangan dan mencapai puncak kesempurnaan diantaranya yaitu menangani perkara peradilan umum dan *diwaan al-madzāalim* (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya di bentuk dewan hisbah⁵⁵.

Kemudian seiring dengan perkembangan lembaga peradilan dalam konteks hukum adat negara Islam dibedakan menurut perkara yang

⁵⁵ Jaenal Arifin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. Pertama, hlm 152

ditangani. Lembaga tersebut meliputi: *wilāyah al-mazālim*, *wilāyah al-qaḍā* dan *wilāyah al-hisbah*.

Wilāyah al-hisbah menurut al mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga *wilāyah al-hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya. *wilāyah al-qaḍā* adalah lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik di bidang perdata maupun dibidang pidana. Selanjutnya *wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

F. *Wilāyah Al-Qaḍā*

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qaḍā* (قَضَاءٌ) istilah tersebut diambil dari kata (قَضَى قُضِيَ) yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan, seperti firman Allah Swt dalam QS Al-Isra (17:23)

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“ dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”

Adapun *qaḍā* menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih/ lebih dengan hukum Allah sedangkan pengertian *qaḍā* menurut Imam Syafi’i⁵⁶

إلزام ممن له الإلزام في الوقائع بحكم الشرع لمعين أو غير معين

“kewajiban bagi mereka yang diwajibkan dalam fakta-fakta terkait dengan hukum syariah secara spesifik maupun tidak”

Adapun pengertian *qaḍā* menurut Hanabilah adalah:⁵⁷

إلزام بحكم الشرع وفصل الخصومات

“kewajiban memutuskan dengan hukum syar’i dan memisahkan para pihak yang berselisih”

⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 1

⁵⁷ Ibid. hlm 2

Dari kedua pengertian di atas bahwa adanya kewajiban dalam memutuskan perkara dengan menggunakan hukum syar'i.

Dasar hukum *Qadā* QS Shad ayat 26 yaitu:

يٰۤاٰدُۤا۟دُۤا۟نَا۟ جَعَلْنَا۟ خَلِي۟فَةً۟ فِى۟ الْاَر۟ضِ۟ فَا۟ح۟ك۟م۟ بَی۟نَ النَّاسِ۟ بِال۟حَقِّ۟ وَلَا۟ تَتَّبِعِ۟ الْهَوٰ۟ى۟ فِى۟ض۟ل۟كَ۟

عَن۟ سَب۟ی۟لِ۟ اللّٰهِ۟ اِنَّ۟ الَّذِی۟نَ۟ ی۟ض۟لُو۟نَ۟ عَن۟ سَب۟ی۟لِ۟ اللّٰهِ۟ لَہُم۟ عَذَابٌ۟ شَدِی۟دٌ۟ بِمَا۟ نَسُو۟ا۟ یَو۟مَ۟

ال۟حِسَابِ۟

“ wahai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat Azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Berikut perkembangan *wilāyah al-qadā* berdasarkan pada kepemimpinan islam:

1. Sejarah perkembangan *wilāyah al-qadā* pada masa Rasulullah

Secara historis dalam perkembangan sejarah islam, *wilāyah al-qadā* bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan kezaliman pihak lain. Pranata penyelesaian sengketa melalui *wilāyah al-qadā* atau disebut sebagai

lembaga peradilan islam telah terbentuk sejak masa kenabian. Nabi Muhammad Saw Merupakan hakim pertama dalam sejarah perkembangan islam⁵⁸. Peradilan pada masa rasulullah memiliki 2 corak yang khas⁵⁹: *pertama*, Rasulullah Saw disamping sebagai Kepala Negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. *Kedua*, pada masa Rasulullah Saw telah dikenal Peninjauan Kembali suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan. Hal ini ditandai dengan banyaknya sanggahan dari pihak yang berperkara terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh seorang hakim, sehingga harus diajukan kembali kepada hakim yang lebih tinggi, dalam hal ini Rasulullah Saw.

2. Sejarah perkembangan *wilāyah al-qaḍā* pada masa kepemimpinan khulafaurrasyiddin

Pada masa Abu Bakar Ash Shiddiq tidak terdapat perubahan terhadap lembaga peradilan yang sebelumnya telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Pada Masa Umar bin Khattab kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Dan mulai diatur tata laksana peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat.

Pada masanya umar menyempurnakan perangkat kekuasaan kehakiman, yakni mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan...* 8

⁵⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam...* "28

kriminal atau jinayah lainnya. Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah dan menjadikan rumah tersebut sebagai penjara.

Sedangkan pada masa usman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mulai dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni menyangkut sarana dan prasarana. Diantaranya. *Pertama*, membangun gedung khusus lembaga yudikatif, yang semula mereka melakukan sidang dirumah sendiri dan pindah kemasjid-masjid. *kedua*, menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. *Ketiga*, memberi gaji kepada hakim dan staffnya dengan dana diambil dari baitul mal, dan *keempat*, mengangkat naib *qaḍī* semacam panitera yang membantu tugas-tugas *qaḍī*.

3. Pada masa dinasti umayyah

Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman.

Peradilan pada masa bani umayyah memiliki dua ciri khas:

- a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma'

b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa.

4. Perkembangan *wilāyah al-qaḍā* pada masa Bani Abbassiyah

Perkembangan pada masa ini kekuasaan yudikatif (*sulṭah qaḍhaiyyah*) semakin lengkap dengan dibentuknya kepala dari seluruh hakim yang dinamakan *qadi al-quḍā* (hakim agung) yang sama dengan mahkamah agung.

pada masa tersebut hakim agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada tingkat kasasi akan tetapi juga memiliki tugas-tugas lain diluar yurisdiksinya karena selain menangani urusan yurisdiksinya juga disertai tanggung jawab mengawasi penyantunan terhadap anak yatim, perwajafan, dan menangani masalah baitul mal. Lembaga peradilan sudah memiliki konsep yang mapan pada masa Rasulullah dan disempurnakan dengan kepemimpinan setelahnya. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan kekuasaan kehakiman dalam islam bersifat dinamis yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

5. *Qadhi al-quḍā*

Secara bahasa *qadi al-quḍā* terdiri dari dua kata yaitu: *qadi* dan *quḍā* yang memiliki arti “hakimnya para hakim”. *Qadi al-quḍā* diangkat oleh khalifah dan disertai tanggung jawab dalam bidang peradilan, termasuk didalamnya diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat

pemerintahan maupun dekat⁶⁰. Lahirnya *qadi al-quḍā* berfungsi untuk memberikan pengawasan terhadap para *qadi* dan memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh para *qadi* sesuai dengan hukum Islam dan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki *qadi al-quḍā* adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Mengangkat *qadi* dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu. Dalam hal ini terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa *qadi al-quḍā* tidak diperbolehkan mengangkat ayah maupun anaknya sendiri. Namun pendapat lain menyatakan tidak ada pengecualian dalam wewenang pengangkatan yang dimiliki oleh *qadi al-quḍā*. Artinya selagi pihak yang bersangkutan mampu dan memiliki kredibilitas, meskipun pihak tersebut adalah ayah atau anaknya sendiri, maka tidak menjadi masalah.
2. Berwenang untuk memecat *qadi* di bawahnya
3. Menyelesaikan *qadi* yang mengundurkan diri dari jabatannya jika memang dipandang membawa masalah.
4. Mengawasi *hal ihwal* para *qadi*
5. Meneliti putusan-putusan *qadi* di tengah-tengah masyarakat
6. Mengawasi pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa

⁶⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam...*, hal 65

⁶¹ Ibid, hal 64-65

7. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim

Selain memiliki tugas dan wewenang, *qadi al-quḍā* juga memiliki hak, diantaranya⁶²:

1. *Qadi al-quḍā* mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang maslahat.
2. *Qadi al-quḍā* mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah

Karena kedudukannya yang penting dan strategis dalam perjalanan sejarahnya terdapat kualifikasi yang ditetapkan sebagai kriteria ekstra untuk menjabat sebagai *qadi al-quḍā*. Adapun kriteria tersebut adalah muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu, adil, dan sebagian ulama' mengatakan tidak diperbolehkan menjabat bagi seorang wanita⁶³.

G. *Wilāyah Al-Mazālim*

1. Pengertian *wilāyah al-mazālim*

Wilāyah Al-Mazālim secara bahasa terdiri dari dua kata gabungan yakni, kata pertama adalah *wilāyah* dan kata kedua adalah *al-mazālim*. Kata *wilāyah* memiliki arti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazālim* memiliki arti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Pengertian *Wilāyah al-mazālim* menurut Basiq djalil adalah kekuasaan

⁶² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Islam dan Hukum Acara Islam...* hal.52

⁶³ Fathul Bari XIII:53

pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya⁶⁴. Sedangkan menurut Imam Amrusi, dkk dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Islam menjelaskan pengertian *wilāyah al-mazālim* adalah lembaga peradilan yang mempunyai fungsi khusus menangani kezaliman yang dibuat oleh penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat⁶⁵.

Tujuan didirikannya *wilāyah al-mazālim* adalah melindungi serta mengembalikan hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Menurut al Mawardi yang dimaksud penguasa adalah seluruh rangkaian pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Dari sini jelas terlihat bahwa *wilāyah al-mazālim* memiliki kompetensi untuk menyelesaikan segala macam masalah dalam bentuk kezaliman yang menyangkut hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu perundang-undangan yang sesuai dengan *tabbani* (adopsi) yang lahir dari perbuatan khalifah atau aparat pemerintahan. Maka memberikan keputusan terhadap perintah penguasa, artinya perkara itu harus di kembalikan kepada *wilāyah al-*

⁶⁴ Basiq Djalil, "Peradilan Islam..." 113

⁶⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk, "Hukum Tata Negara....." 33

mazālim. Kewenangan ini jelas menunjukkan bahwa putusan dari *wilāyah al-mazālim* adalah bersifat final⁶⁶.

2. Sejarah dan Perkembangan *Wilāyah Al-Mazālim*

Asal usul *wilāyah Al-Mazālim* berasal dari bahasa Persia. Para kaisar persia yang pertama kali mempraktikannya. Menjelang Islam datang. Lembaga ini pernah muncul dan dipraktikkan di Arab sebelum Islam⁶⁷. Hal ini merupakan perwujudan dari janji rakyat *Quraisy* untuk menolak segala bentuk kezaliman dan juga memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Lembaga ini oleh bangsa *Quraisy* dilaksanakan dalam bentuk pakta *al-fudhul (Hilf Al-Fudhul)*. dalam suatu riwayat dari Al-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki Yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahn (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebongkah batu di samping ka'bah seraya melantunkan syair yang bersisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapatkan respon positif dari orang-orang *Quraisy*. Hal ini terlibat intervensi Abu

⁶⁶ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hal 34

⁶⁷ Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 133

Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang *Quraisy* berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekkah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak akan terulang kembali. Kesepakatan itulah yang kemudian dikenal dengan "*Hilf al-Fudhul*"⁶⁸.

Pada masa Nabi Saw. Beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata, "Alirkan air tersebut ke sini!". Namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi Saw berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu". Orang Anshar tersebut marah mendengar perkataan Nabi Saw. Seraya berkata "Wahai Nabi, pantas kamu mengutamakan dia, bukanlah dia anak pamanmu?" mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi Saw. Seraya berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke perutnya hingga sampai ke dua mata kakinya"⁶⁹.

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi

⁶⁸ Basiq Djalil, *Peradilan*..., 113-114

⁶⁹ *Ibid*, 114

kompetensi *wilāyah al-mazālim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *al-qadā*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *al-mazālim* sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan *al-khulafa al-Rashidun*, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.

Dalam Islam, lembaga *wilāyah al-mazālim* baru muncul pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. Segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah, tetapi kemudian menunjuk seorang wakil yang disebut *qadi al-mazālim* atau *shahib al-mazālim*. Pemegang jabatan ini sendiri tidak mesti seorang hakim, memang hakim lebih diutamakan karena pemahamannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun, khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kebobrokan dalam tubuh negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat *wilāyah al-mazālim* kadangkala adalah seorang menteri peperangan. Penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat

peduli terhadap eksistensi lembaga *wilāyah al-mazālim* adalah khalifah al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun⁷⁰.

Diceritakan pada hari Ahad, khalifah al-Ma'mun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, Al-Abbas, menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suar lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Ma'mun berkata, "Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu". Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifah⁷¹.

3. Dasar Hukum *Wilāyah Al-Mazālim*

al-qaḍa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran islam, prinsip-prinsip keadilan dalam islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi :

⁷⁰ Alaidin Kotto, et al., *Sejarah....*, 133-134.

⁷¹ Basiq Djalil, *Peradilan.....*, 116

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن

تَلُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS Surah An-Nisa)

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan islam dalam menangani perkara yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan suatu sunnah rasul yang

wajib diikuti maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar,

2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat meenarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan,
3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh yang orang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah:

1. Perdamaian diijinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal
2. Barang siapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang

ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar.

3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena akebenaran itu *qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan⁷².

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya yakni:

1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat. Hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dan hukumnya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah, dan
2. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu

⁷² Ibid 14-15

kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar⁷³.

4. Kedudukan *wilāyah al-mazālim*

Badan peradilan pada zaman abbasiyah ada 3 macam yang meliputi:

1. *Al-qaḍā*, hakimnya bergelar al-qodi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya,
2. *Al-hisbah* hakimnya bergelar al-muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera, dan
3. *An-nadar fi al-mazālim* hakimnya bergelar sohibul atau *qodi al-mazālim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan diatas.

Dua institusi yang melengkapi peradilan, yaitu *wilāyah al-Mazālim* dan *wilāyah al-hisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Tetapi secara empirik, praktiknya sudah terjadi pada zaman Rasulullah. *Wilāyah Al-Mazālim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Sedangkan *wilāyah al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.

Secara kelembagaan *wilāyah al-mazālim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari pada pengadilan biasa, sedangkan *wilāyah al-hisbah* adalah lembaga

⁷³ Ibid,17-18

keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Disebut amar makruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan mengawasi kecurangan-kecurangan pedagang di pasar.

Dalam perkembangan berikutnya tugas *wilāyah al-hisbah* ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang, seperti kelancangan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi pasu. Disamping itu, tugas lain yang diembarkannya adalah membantu orang-orang yang tidak mampu mempertahankan haknya. B. Lewis, Ch. Pelat, dan J. Schacht menambahkan tugas *wilāyah al-hisbah* itu dengan memberlakukan peraturan islam tentang kejujuran, sopan, santun, dan kebersihan.

Adapun khalifah pertama kali yang membuat perhatian dan mengkhususkan *wilāyah al-mazālim* terpisah dari peradilan umum, adalah khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan khalifah yang memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap *wilāyah al-mazālim* ini adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Disamping memperhatikan lembaga *wilāyah al-mazālim*, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membangun dan menghidupkan *wilāyah al-syurtāh* (Lembaga

kepolisian) dan wilayah hukum operasinya (kompetensi relatif). Lembaga *syurṭah* secara khusus secara khusus ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang diberi hukuman pidana⁷⁴.

5. Kompetensi *wilāyah al-mazālim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazālim* berbeda dengan pengadilan-pengadilan pada umumnya. Kompetensi tersebut berupa memeriksa perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilanannya, seperti hanya kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim⁷⁵.

Al mawardi menegaskan secara lebih mendalam perihal kompetensi *wilāyah al-mazālim* sebagai berikut⁷⁶:

- a. Ketidakadilan yang dilakukan oleh gubernur kepada rakyat dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-mazālim* harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, serta tidak melakukan penindasan, dan mencopot mereka apabila berlaku adil terhadap rakyatnya.
- b. Menyelidiki serta mengadili kecurangan yang dilakukan para pegawai pemerintah dalam hal penarikan pajak

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), 92

⁷⁶ Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkam...", 77-78

- c. Mengadili dan memantau tingkah laku yang dilakukan oleh para pegawai kantor pemerintahan dalam masalah harta benda.
- d. Mencegah kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada penerima gaji tersebut. Baik dikarenakan pengurangan, potongan maupun keterlambatan pemberian gaji
- e. Mencegah adanya perampasan harta, perampasan harta ada dua macam yaitu: *Ghusub as-sultḥaniyah*, yakni perampasan yang dilakukan para gubernur yang zalim terhadap rakyatnya. Dan perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”.
- f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu wakaf umum dan wakaf khusus.
- g. Menjalankan fungsi dari hakim (*hakim al-hisbah*) ketika hakim tidak bisa menjalankan proses peradilan dikarenakan kedudukan terdakwa lebih tinggi daripada hakim. Hal ini dikarenakan hakim *al-mazālim* merupakan hakim yang memiliki derajat kewibawaan yang lebih tinggi dari hakim biasa.

Sebagaimana diketahui bahwa *wilāyah al-mazālim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *wilāyah al-qāda* dan *wilāyah al-hisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-

hakim, atau keluarganya⁷⁷. Kewenangan *wilāyah al-mazālim* bersifat final dan mengikat.

Dalam kasus *al-mazālim* peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya apabila mengetahui adanya kasus *al-mazālim*, qadhi (hakim) peradilan *al-mazālim* harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut.

Peradilan *al-mazālim* memiliki kekuasaan sebagai berikut⁷⁸:

- a. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur.
- b. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara.
- c. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara.
- d. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya.
- e. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

⁷⁷ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol 13 No. 2 (2013), 444

⁷⁸ Alaidin Kotto, "Sejarah Peradilan....." 133

Selain itu, *wilāyah al-mazālim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus *al-mazālim* ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman (b) para pakar hukum atau fuqaha (c) panitera (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan dan (e) para saksi⁷⁹.

H. Lembaga *Al-Sulḥah Al-tasyri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyāsah* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulḥah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat Al-An'am 6:57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Katakanlah (Muhammad), "Aku berada diatas keterangan yang nyata (al-qur'an) dari tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak

⁷⁹ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam...."447

Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.

Akan tetapi dalam perkembangan *fiqh siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-qadhāiyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan atau kekuasaan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran islam. berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat islam. Dengan demikian, unsur-unsur dalam islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat islam
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai nilai-nilai dasar syari'at islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* nya untuk membentuk suatu hubungan yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum

pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qadaiyāh* (yudikatif), telah berjalan sejak Zaman Nabi Muhammad di Madinah.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif (*al-shulḥah al-tasyri'iyah*) ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatawa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif :

1. Dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulḥah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkan-nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara

perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

2. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulḥah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih* dan *daf' al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan).

Adapun syarat-syarat menjadi anggota Lembaga Legislatif menurut pandangan Muhammad Iqbal:

1. Tidak hanya diduduki oleh ulama', yang dianggap memiliki otoritas dalam penafsiran ajaran islam.
2. Orang-orang awam pun juga bisa, akan tetapi mempunyai pandangan yang tajam terhadap persoalan kemasyarakatan.
3. Didalam lembaga ini harus duduk para ahli berbagai disiplin keilmuan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan kedokteran.

Didalam lembaga ini para ahli harus duduk dari berbagai disiplin keilmuan. Karena permasalahan hukum islam tidak hanya mengatur satu permasalahan saja, akan tetapi mengatur seluruh kompleks permasalahan dalam aspek kehidupan manusia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

INKONSISTENSI PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK

A. Putusan MA No. 44/P/HUM/2019

1. Identitas Pemohon

Mahkamah Agung memeriksa dan megadili perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPURI) Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berikut, nama-nama pemohon: 1. Rachmawati Soekarno Putri, 2. Asril Hamzah Tanjung, 3. Dahlia, Ristiyanto, 4. Muhammad Syamsul, 5. Putut Riyadi Wibowo, 6. Eko Santjojo, 7. Hasbil Mustaqim Lubis dan memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2019 kepada: 1. M. taufiqurrahman,S.H., dan kawan-kawan para advokat pada kantor Baladhika Indonesia Jaya yang beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 54 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Yang sesuai dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

- 1) Permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh

Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat⁸⁰.

Bahwa Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk menguji PKPURI No. 5 Tahun 2019, berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 beserta amandemen I sampai dengan amandemen IV, pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

⁸⁰ Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

2. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat

Lebih lanjut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon adalah

kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu.

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
- b. Kerugian hak yang dikaitkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian

Para Pemohon Rachmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu 2019 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan negara dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

Berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan

pengujian, Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62 P/HUM/2013, yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon keberatan hak uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Para Pemohon mendalilkan sebagai rakyat Indonesia yang merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Karena dengan diberlakukannya Pasal *a quo* membuka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki akseptabilitas dan tidak merepresentasikan harapan rakyat Indonesia di 34 Provinsi yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat kondisi Demografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan yang terbagi dari 34 Provinsi dengan populasi penduduk kurang lebih 200 Juta Jiwa, yang dimana sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Sebut saja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten memiliki populasi hampir 50% (lima puluh persen) dari total populasi penduduk Indonesia. Sehingga dimungkinkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih apabila hanya didukung penuh oleh provinsi-provinsi yang memiliki populasi penduduk yang berjumlah besar saja, maka keterpilihannya tidak merepresentasikan keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, Para Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum

(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung

Pokok permohonan keberatan hak uji materiil peraturan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengatur perihal Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih menyebutkan :

”Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan turunan yang berasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 416 menyatakan :

- 1) Pasangan Calon terpilih adalah pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia
- 2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang

- 5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416 merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A sebagai Peraturan tertinggi konstitusi yang menyatakan:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang disadur dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai adanya syarat minimal perolehan suara (*presidential threshold*) bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia

Syarat perolehan tersebut menghendaki Bahwa Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden NKRI yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi dan pasangan calon

Capres/Cawapres dalam konstelasi pilpres tidak hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah padat penduduk saja sedangkan daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (luas secara geografis namun sedikit jumlah pemilihnya) terabaikan dan tidak terakomodiri keinginan serta aspirasinya dalam proses kampanye mengenai visi, misi, dan program masing-masing peserta Pilpres, oleh karena presiden Republik Indonesia ialah sebagai lambang NKRI dan simbol Pemersatu bangsa.

Jika Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materiil *a quo* diberlakukan tanpa mengindahkan ayarat *presidential threshold* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945 Maka tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari pilpres kedepannya calon Presiden /wakil Presiden hanya akan terfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang saja berdasarkan prinsip *simple majority* yang tentunya justru bertolak belakng dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan

penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 3 UUD 1945.

Ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek hak Uji Materiil *a quo* yang menyebutkan “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”, secara jelas, menghilangkan syarat *presidential threshold* sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Oleh karenanya norma ketentuan tersebut tidak mempedomani norma ketentuan di atasnya yakni pasal 416 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan norma yang disadur dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagian kesatu Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada ketentuan dan perintah untuk dapat mengatur yang mengatur perihal penetapan pasangan terpilih apabila hanya terdapat 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan ketentuan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Oleh karena ketentuan objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi di Negara kesatuan Republik Indonesia yang mana keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah perihal dari pembuat UUD 1945 yang seharusnya tidak bisa dinilai.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sedangkan objek hak uji materiil *a quo* tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka objek permohonan Hak Uji Materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji

materiil dari para Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian dan peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Amar Putusan MA No. 44P/HUM/2019

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 menyatakan permohonan dikabulkan, dimana dalam amar putusannya, diputuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari para pemohon : Rachmawati Soekarno Putri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Ristiyanto, Muhammad Syamsul, Putut Triyadi Wibowo, Eko Santjojo, Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian
2. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000,00:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, SIP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. yang menyatakan bahwa norma hukum dalam pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, Norma hukum dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari putusan MK tersebut dan bersifat konstitusional.

B. Putusan MK No. 39 PUU-XVII/2019

1. Identitas Pemohon

Pemohon dalam Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:1) Ignatius Supriyadi,S.H.,LL.M.,2) Antonius Cahyadi,S.H.,LL.M.,3)Gregorius Yonathan Dewikaputra,S.H.,

Seperti dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK), yang boleh mengajukan permohonan untuk pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yakni Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewarganegaraan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang

- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara⁸¹.

Bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 selanjutnya kewenangan dasar itu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menjadi Undang-Undang (UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Permohonan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

⁸¹ Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm66,

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum publik atau privat atau
- d. Lembaga negara

Dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*

Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005 Tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Mahkamah Konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusi tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syaratnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana mestinya diuraikan diatas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo*

adalah norma pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi:

“ Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama dengan pasal 416 ayat (1). Terkait ketidakjelasan tafsir Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 akan menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, yaitu mengakibatkan pemilu presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat sebagai calon terpilih, sehingga pemilihan umum harus diulang. Serta penggunaan keuangan negara yang berasal dari para pembayar pajak yang dibayar oleh masyarakat, termasuk para pemohon.

Terhadap penjelasan Para Pemohon Mahkamah Menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon

presiden dan wakil presiden. Menurut Mahkamah para pemohon memiliki hak konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan.

Hak konstitusional para pemohon berpotensi dirugikan terhadap ketentuan pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diulang ketika tidak ada satu pun pasangan calon yang memenuhi syarat”....memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Pengulangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpotensi terus-menerus terjadi tanpa berujung selama tidak ada salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Dengan demikian potensi kerugian konstitusional para pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causa verband*) dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Dengan munculnya potensi kerugian konstitusional Pemohon dari aspek finansial dan aspek sosiologis, maka dapat disimpulkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memiliki kepastian hukum dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai calon terpilih, yang berakibat membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengalami pengulangan. Hal tersebut karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan apabila pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua Pasangan calon.

Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

“Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Norma yang termaktub dalam pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres merupakan norma yang sama dengan norma pasal 416 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dengan demikian ketentuan pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat secara bersyarat⁸².

Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945 memang tidak dibicarakan secara *ekspresis verbis* apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdapat dua

⁸² Putusan Mk hal,22

pilihan yaitu, terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih MPR yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan. Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan Calon⁸³.

Menurut Mahkamah kebijakan Pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga presiden terpilih adalah presiden yang memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan

⁸³ Putusan MK hal 25

UUD 1945 antara lain terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik oemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah tahap pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk seluruh wilayah indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang erepresentasikan seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi. Menurut Mahkamah pasal 159 ayat (1) UU No 42 Tahun 2008 harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden maka pasangan calon yang meperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

UU No. 42 Tahun 2008 tentang pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencabut UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk Undang-Undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Namun substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang sama

persis oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:

“ pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan MK No. 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan: “..... sebagai instansi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”.

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma

yang telah pernah dinyatakan inkonsitusinal, sehingga Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan Calon, sesuai dengan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014.

4. Amar Putusan MK No. 39/ PUU-XVII/2019

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak⁸⁴. Amar Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan di mana dalam amar putusannya yang menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

⁸⁴ Sekretarian Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., 136

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Amar Putusan MK Nomor 30/PUU-XVII/2019 yang diputus pada tanggal 30 September 2019 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari selasa tanggal 25 September 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 30 September 2019 selesai diucapkan Pukul 14.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Yang menyatakan bahwa pasal 416 ayat (1) Undang-Undang nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. Putusan Mahkamah konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pemohon akan tetapi berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN MA DAN PUTUSAN
MK

A. Analisis Terhadap Inkonsistensi Putusan MA No.44/P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39 PUU-XVII/2019

Dalam pengujian pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu terhadap UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu merupakan perkara yang diujikan oleh Rachmawati dkk, yang dirugikan akibat pemberlakuan pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2019, rachamawati dkk mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) serta Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam pengujian pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan norma yang sama persis dengan pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diputuskan dengan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 maka sudah selayaknya dan sepatutnya dalam pengujian pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019.

Perlu diketahui bahwa putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang berlaku bagi semua baik lembaga maupun warga negara indonesia. Serta

mahkamah konstitusi yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dimana putusan Mahkamah konstitusi ini sama dengan undang-undang maka dalam hal ini agar terhindar dari faktor Sosiologis yakni adanya kekhawatiran dan kerancuan masyarakat dalam memahami suatu peraturan hukum yang inkonsistensi antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Agung seharusnya tunduk dan patuh terhadap Putusan MK sebelumnya atau dalam hal ini pembuat undang-undang (legislator) membuat undang-undang yang mengakomodir dari putusan MK agar tidak terjadi kekhawatiran dan kerancuan dalam memahami suatu peraturan hukum.

B. Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan MA No.44/P/HUM/2019 Dan Putusan MK No. 39 PUU-XVII/2019

Fikih Siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk pengaturan urusan umat, dan hukum agar tercapainya kemaslahatan umum. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama' mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik al-qur'an maupun sunnah, untuk mengeluarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Siyāsah Dustūriyah adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Permasalahan dalam *fiqh siyāsah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu terkait dengan analisis *Siyāsah Dustūriyah* terhadap Inkonsistensi Putusa MA dan MK (studi putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Studi Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019) khususnya *Siyāsah Dustūriyah* tentang konstitusi, hubungan antar lembaga negara merupakan bagian dari *Siyāsah Dustūriyah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Studi Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 menggunakan sudut pandang *fiqh siyāsah* khususnya *siyāsah dustūriyah*.

Secara garis besar kajian *fiqh siyāsah* terbagi dalam 3 bagian diantaranya:

1. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharijiyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara

muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyāsah al-duali al-khas*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyāsah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyāsah al-māliyah*).

Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan

Dari pembagian objek kajian tersebut terkait analisis *Siyāsah Dustūriyah* terhadap inkonsistensi Putusan MA dan putusan MK (studi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019) secara garis besar merupakan konsep kekuasaan (*sulṭah*) dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyāsah*) terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Shulṭah Tasyri'iyah* (lembaga legislatif) *sulṭah*

tasyri'iyah ini merupakan Lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang.

2. *Sulḥah Tanfidhiyah* (lembaga eksekutif) *sulḥah tanfidhiyah* adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh *sulḥah tasyri'iyah*.
3. *Sulḥah qoda'iyah* (Lembaga Yudikatif) *sulḥah qoda'iyah* adalah Lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalnakan kekuasaan kehakiman).

Mengenai analisis *Siyāsah Dustūriyah* terhadap inkonsistensi putusan MA dan Putusan MK berarti membahas pula tentang Mahkamah konstitusi dan mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman disebut sebagai *sulḥah qada'iyyah* dan *sulḥah qada'iyyah* kemudian terbagi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu: *wilāyah al-qada*, *wilāyah al-mazālim*, dan *wilāyah al-hisbāh*.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dengan *qaḍī al-qudā* meskipun *qaḍī al-qudā* memiliki kewenangan diluar yurisdiksinya tapi kewenangan absolut *qaḍī al-qudā* memiliki kesamaan dengan Mahkamah Agung salah satunya yaitu:

No.	Kewenangan Mahkamah Agung	Kewenangan <i>qaḍī al-qudā</i>
1.	Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang	Meneliti putusan-putusan <i>qaḍī</i> dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut.

Dari kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga diatas dapat diketahui bahwa konsep mahkamah agung dari segi kewenangan memiliki kemiripan yang sama dengan konsep *qadī al-quḍā* pada sistem ketatanegaraan islam.

Dalam ketatanegaraan islam mahkamah konstitusi (*Wilāyah al-mazālim*) menurut Basiq djalil adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya Tujuan didirikannya *wilāyah al-mazālim* adalah melindungi serta mengembalikan hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Menurut al Mawardi yang dimaksud penguasa adalah seluruh rangkaian pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Dimana putusan dari *wilāyah al-mazālim* adalah mencegah kezaliman yang dilakukan penguasa (pemerintah).

Sebagaimana diketahui bahwa *wilāyah al-mazālim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *wilāyah al-qadḥa* dan *wilāyah al-hisbāh*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau

keluarganya⁸⁵. Kewenangan *wilāyah al-mazālim* bersifat final dan mengikat.

Dalam kajian *fiqh siyāsah* legislatif disebut juga dengan *al-sulṭah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat Al-An'am 6:57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah (Muhammad),”Aku berada diatas keterangan yang nyata (al-qur'an) dari tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.

Akan tetapi dalam perkembangan *fiqh siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-qadhāyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan atau kekuasaan islam untuk menetapkan hukum yang akan

⁸⁵ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol 13 No. 2 (2013), 444

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat islam. Dengan demikian, unsur-unsur dalam islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat islam
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai nilai-nilai dasar syari'at islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyāh* pemerintah melakukan tugas *siyasāh syar'iyāh* nya untuk membentuk suatu hubungan yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qadaiyah* (yudikatif), telah berjalan sejak Zaman Nabi Muhammad di Madinah.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif (*al-shulṭah al-tasyri'iyah*) ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif

hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif :

1. Dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulḥah asl-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkan-nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.
2. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulḥah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab

hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih* dan *daf' al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan).

Adapun syarat-syarat menjadi anggota Lembaga Legislatif menurut pandangan Muhammad Iqbal:

1. Tidak hanya diduduki oleh ulama', yang dianggap memiliki otoritas dalam penafsiran ajaran islam.
2. Orang-orang awam pun juga bisa, akan tetapi mempunyai pandangan yang tajam terhadap persoalan kemasyarakatan.
3. Didalam lembaga ini harus duduk para ahli berbagai disiplin keilmuan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan kedokteran.

Didalam lembaga ini para ahli harus duduk dari berbagai disiplin keilmuan. Karena permasalahan hukum islam tidak hanya mengatur satu permasalahan saja, akan tetapi mengatur seluruh kompleks permasalahan dalam aspek kehidupan manusia.

Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi (*wilāyah al-mazālīm*) yang menangani kezaliman penguasa sudah diputuskan dan bersifat final maka seharusnya lembaga negara lain baik (*sulḥah tasyri'iyah*) maupun lembaga negara yang lainnya maupun semua

warga negara wajib, tunduk, dan patuh terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi (*wilāyah al-mazālim*).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Posisi antara MA dan MK memiliki kesejajaran akan tetapi berbeda kewenangan, kesejajaran antara MA dan MK tentunya memiliki konsekuensi. Pada dasarnya produk hukum MA No. 44/P/HUM/2019 sifatnya menganulir sebuah norma yang ada sedangkan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang berlaku bagi semua pihak baik warga negara Indonesia maupun Lembaga Negara. Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 ini sama dengan Undang-undang maka agar terhindar dari adanya kekhawatiran kerancuan masyarakat dalam memahami suatu peraturan hukum yang Inkonsistensi antara Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019. Maka Putusan MA No. 44/P/HUM/2019 seharusnya tunduk dan patuh terhadap Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 sebelumnya, atau dalam hal ini pembuat undang-undang (legislator) membuat undang-undang yang mengakomodir dari putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 agar tidak terjadi kekhawatiran dan kerancuan dalam

memahami suatu peraturan hukum serta Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

2. Dalam Hukum Tata Negara Islam, konsep Mahkamah Agung memiliki kesamaan dengan penerapan *qaḍī al-quḍā* dalam sistem peradilan islam. Konsep pengawasan yang dibutuhkan dalam peradilan islam melahirkan *qaḍī al-quḍā*. *Qaḍī al-quḍā* memiliki makna sebagai hakim agung, yang artinya jabatan ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada jajaran peradilan baik maupun dari segi fatwa dan putusan pengadilan. Konsep Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan dengan penerapan *wilāyah al-mazālim*, Sebagaimana diketahui bahwa *wilāyah al-mazālim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *wilāyah al-qaḍhā* dan *wilāyah al-hisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Kewenangan *wilāyah al-mazālim* bersifat final dan mengikat. *Sulṭah tasyri'iyah* merupakan pembuat Undang-undang yang duduk di lembaga ini para mufti dan orang-orang yang pandai dalam bidangnya dan bahkan berbagai bidang lainnya sudah barang tentu antara lembaga yudikatif (*sulṭah qada'iyyah*) dan lembaga legislatif (*sulṭah tasyri'iyah*) ini saling berhubungan dan berkesinambungan.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat pada prakteknya masih meninggalkan problematika dalam implementasinya. Baik problem historis, filosofis, sosiologis, serta teoritik. Hal ini dapat dilihat dari adanya inkonsistensi antara Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019.
2. Agar tidak terjadinya kerancuan peraturan hukum masyarakat dalam memahami peraturan hukum di Indonesia, Mahkamah Agung utamanya dalam konteks ini Putusan MA No. 44P/HUM/2019 seharusnya tunduk dan patuh terhadap Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 dan juga sebaiknya baik legislator (pembuat undang-undang) membuat undang-undang baru terkait pasal 416 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sesuai dengan putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 serta untuk perbaikan dari sisi kelembagaan (sistemik).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH. 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar- al-Fikr. 1957.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Siyasaah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah. 2014.
- Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara. 2013.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Ash-shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra. 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Majalah Hukum Indonesia. 2005.
- Asshiqqiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasaah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara. 2013.
- Amrusi Jailani, Imam, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.
- Hartono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010
- Hasbi Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Ma'arif. 1994.
- Hidayat, Arief. *Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu dan Acara Continuining Legal Education*. Jakarta: 3 Mei. 2013.

- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama. 2001.
- Kotto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2012
- Lis Sulistiani, Siska. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020
- Made Wiratha, I. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI. 2006
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006
- Mujahiddin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Safiudin, Achmad, dkk. *Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Malang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2018.
- Siahaan, Marurar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Suyuti Pulungan, J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Warjiati, Sri. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.

Tim Penyusun Fakultas Hukum Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. 2015.

Akwan, Hoirul. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kekuatan Hukum Mengikat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/XI/2013 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana", (Skripsi--), Universitas Islma Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya. 2018.

Djoko Sutrisno, "Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Islam", *Jurnal Al-Fatih*. Januari-Juni, 2015

Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ulum*. Vol 13 No. 2. 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MA No. 44P/HUM/2019

Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A